

## **Asuransi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rental Mobil Terhadap Resiko Penyalahgunaan Oleh Konsumen Perspektif Fikih Muamalah**

**Fathur Rozi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[19220126@student.uin-malang.ac.id](mailto:19220126@student.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak:**

Rental mobil pada saat ini mengalami perkembangan pesat sebagai bisnis usaha yang menjanjikan. Namun, pada kenyataannya usaha rental mobil juga terdapat resiko penyalahgunaan oleh konsumen seperti dilakukannya penggelapan, sehingga pelaku usaha perlu mencari perlindungan hukum dalam mengatasi resiko tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan mendeskripsikan bagaimana asuransi dengan objek mobil rental sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang perspektif hukum perjanjian, dan fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada pelaku usaha rental mobil di Kota Malang. Hasil penelitian dalam perspektif hukum perjanjian telah sesuai dengan persyaratan cakap dengan penerbitan sertifikat polis yang memberi kebebasan kepada pelaku usaha untuk memilih setuju atau tidak, sedangkan pada persyaratan harus dewasa dalam melakukan perjanjian pelaku usaha juga diberikan keleluasaan asalkan memenuhi syarat usia minimum yang ditetapkan dalam sertifikat polis. Dalam perspektif *fikih muamalah*, asuransi mobil rental sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen telah sesuai dengan prinsip-prinsip *mubah, al-hurriyah, al-adlah, ukhuwah, ta'awun, dan al-kitabah*.

**Kata Kunci:** rental mobil; hukum perjanjian; *fikih muamalah*.

### **Pendahuluan**

Rental mobil merupakan suatu bisnis dalam bidang jasa komersial yang melibatkan elemen sewa dalam kontrak terhadap suatu barang yang disewakan atau dipinjamkan.<sup>1</sup> Memulai usaha rental mobil dapat dilakukan dengan modal awal yang relatif kecil untuk pembelian unit mobil baru. Selanjutnya, pendapatan dari usaha rental ini dapat digunakan untuk membayar angsuran dan melakukan perawatan rutin.<sup>2</sup> Dalam sistem persewaan mobil,

---

<sup>1</sup> Riyanto, Mauluddin. "Penyewaan Kendaraan Pada Rental Mobil Novarizk Berbasis Web. Sistem Informasi Unikom." Skripsi. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia Bandung. 2019. 2.

<sup>2</sup> Admin Mandala Finance. "Jangan Ragu Buat Memulai Usaha Rental Mobil! Simak Caranya di Sini!." *Mandalafinance.com*. 08 Maret 2024. Dilansir pada 15 Desember 2024.

seseorang kemudian menyewa suatu mobil karena suatu kebutuhan, hal ini dilakukan salah satunya karena konsumen merasa membutuhkan mobil.<sup>3</sup> Sewa kendaraan sendiri dalam pelaksanaannya dikenal dengan istilah rental. Keberadaan rental atau sewa pada jenis kendaraan berkembang dengan cukup pesat, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya rental-rental kendaraan di berbagai daerah. Keberadaan rental kemudian berevolusi dari penyedia kebutuhan menjadi bisnis yang menggiurkan. Rental mobil juga menjadi bisnis yang saling menguntungkan bagi pihak penyedia layanan maupun pihak penerima layanan sewa kendaraan itu sendiri.

Meskipun bisnis perentalan mobil memang menjanjikan bisnis yang dapat menguntungkan pelaku usaha rental, namun di lain sisi juga banyak pula resiko-resiko di dalamnya. Beberapa resiko yang terjadi bisa saja terjadi dari masalah manajemen dari pelaku usaha rental, atau terdapat masalah yang dilakukan oleh konsumen. Resiko yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu adalah sebagai berikut: kerusakan kendaraan, keterlambatan pengembalian, kehilangan mobil, penurunan harga jual mobil, tuntutan hukum, fluktuasi permintaan, dan pengelolaan kas.<sup>4</sup> Selain resiko yang dijelaskan dalam suatu karya ilmiah di atas, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Muazamsyah menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan di CV. Agam Rental (*Rent Car*), identifikasi beberapa resiko yang bisa saja terjadi menurut penelitian terdahulu ini bisa diklarifikasikan menurut penjelasannya sebagai berikut, yaitu: risiko finansial, risiko operasional, risiko SDM, dan risiko eksternal.<sup>5</sup>

Resiko yang telah dijelaskan diatas menandakan perlu pengaturan yang baik supaya tidak terjadi resiko-resiko yang kerap kali merugikan pihak rental, dalam ranah hukum perjanjian lebih tepatnya lagi perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa atau yang dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal dengan istilah perjanjian merujuk pada Pasal 1548 KUH Perdata dalam hal ini merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.<sup>6</sup> Adanya resiko di atas kemudian membuat penegakan hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian akan dijatuhi hukuman dengan empat tahun penjara karena penggelapan atau penyalahgunaan mobil termasuk jenis delik biasa, artinya konsekuensi dari pelaksanaan yang tidak sesuai undang-undang ini kemudian terkena hukuman atau konsekuensi yang terdapat sesuai pasal ini.<sup>7</sup>

Dalam menghindari penyalahgunaan oleh konsumen, seperti potensi resiko di atas, terdapat suatu cara yaitu dengan teknik pengalihan risiko tertanggung, hal ini dilakukan dengan mengadakan asuransi yang bertujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Resiko yang tidak dijamin oleh asuransi adalah apabila kendaraan bermotor yang diasuransikan hilang atau kendaraan yang di asuransikan akibat kelalaian nasabah itu sendiri. Asuransi itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang dilakukan setidaknya oleh dua pihak yang akan melakukan perjanjian. Dua pihak ini berkaitan

---

<https://mandalafinance.com/id/news/jangan-ragu-buat-memulai-usaha-rental-mobil-simak-caranya-di-sini/>

<sup>3</sup> Macam-macam kendaraan diantaranya adalah delman, sepeda, motor, mobil, bus, dan lain sebagainya. Nadza Qur'rotun A, "Mengenal 9 Jenis Transportasi Darat di Hari Angkutan Darat Nasional", *detikJatim*, Rabu, 22 Nov 2023 14:35 WIB, dilansir pada 6 Maret 2024 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7050552/mengenal-9-jenis-transportasi-darat-di-hari-angkutan-darat-nasional>

<sup>4</sup> Putri Kemala Dewi Lubis, "Analisis Risiko Jasa Rental Mobil Pada CV. Mawar Rental Car Anggita Pangaribuan Manajemen Kewirausahaan," *Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume.2 No.3 Juni 2024. 280.

<sup>5</sup> Muhammad Muazamsyah, "Analisis Risiko Jasa Penyewaan Mobil Pada CV. Agam Rental," *Jurnal inovasi Pendidikan*, Vol.2 No.10 Maret 2022.

<sup>6</sup> Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan pelaku usaha sebagai pihak yang akan meng-asuransikan mobil, dan pihak yang lain adalah suatu Perusahaan, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi.<sup>8</sup> Asuransi bisa dilakukan karena menjalankan usaha persewaan mobil juga perlu dipertimbangkan untung ruginya. Memiliki asuransi sebagai perlindungan terhadap mobil-mobil rental yang dimiliki bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir kerugian.

Berbicara mengenai asuransi, merujuk dalam Peraturan Perundang-Undangan, asuransi sendiri setidaknya dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, sertifikat polis ini kemudian yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Manfaat asuransi juga bisa memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>9</sup>

Asuransi merupakan suatu cara untuk melindungi pelaku usaha rental atas kejadian yang tidak diinginkan ketika mobil sudah dipegang oleh pihak penyewa atau konsumen. Perkiraan dengan adanya hal positif ketika sudah melakukan asuransi dibidang asuransi perlindungan mobil, dengan harapan bisa meminimalisir resiko penyalahgunaan oleh Konsumen, hal ini seperti yang terdapat di Kota Malang. Berbicara mengenai Kota Malang sendiri, keanekaragaman daya tarik, termasuk wisata alam, sejarah, budaya, dan kuliner, menjadikan Kota Malang menarik bagi berbagai segmen wisatawan. Selain itu, fasilitas transportasi yang baik, memberikan aksesibilitas yang mudah bagi pengunjung dari berbagai daerah.<sup>10</sup> Potensialisasi banyak sektor usaha di Kota Malang ini termasuk usaha rental mobil yang berada didaerah perkotaan, hal ini dilatar belakangi dengan banyaknya seorang wisatawan sekitar 3 jutaan wisatawan domestik datang mengunjungi Kota Malang, semakin besar jumlah wisatawan maka akan semakin besar pula jumlah kebutuhan alat transportasi.<sup>11</sup>

Selain potensial untuk membuka usaha rental karena banyak wisatawan, pasar rental mobil juga bisa diarahkan terhadap mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk melakukan perjalanan tetapi tidak mempunyai kendaraan. Kehadiran pelajar yang cukup banyak membawa perubahan positif bagi perekonomian masyarakat, diantaranya: meningkatkan ragam penghidupan masyarakat yaitu dengan mengelola usaha perumahan pelajar (kos), usaha toko kebutuhan anak kos, membuka usaha restoran dan fotokopi, meningkatkan pendapatan yang sangat signifikan bagi masyarakat setempat, termasuk dalam hal ini adalah usaha rental mobil itu sendiri.<sup>12</sup> Industri rental mobil di Kota Malang memiliki jumlah pesaing yang lumayan

---

<sup>8</sup> Muhammad Yamin, "Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, Tahun 2014. 412.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>10</sup> Dewi Hermin Sutanto, dkk. Analisis Potensi Kota Malang Sebagai Tempat Transit Wisata. Pariwisata Budaya: *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*. ISSN 2527-9734. 114.

<sup>11</sup> Ada "Melihat Potensi Bisnis Rental Mobil di Kota Malang", *penjajahgoogle.com*. dlansir pada 02 November 2024. <https://www.penjajahgoogle.com/melihat-potensi-bisnis-rental-mobil-di-kota-malang/>

<sup>12</sup> Amelya Nur Allisa dkk. "Hubungan Pola Pergerakan Mahasiswa Terhadap Persebaran Aktivitas Ekonomi Penunjang Kegiatan Mahasiswa Di Kelurahan Sumber Sari, Kota Malang." Artikel. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITN Malang. 2023. 3. <https://eprints.itn.ac.id/13490/10/JURNAL.pdf>

banyak yaitu lebih dari 25 rental mobil disertai dengan pertumbuhan industrinya yang cukup pesat. Kekuatan pembelian masyarakat di Kota Malang mempunyai karakteristik yang berbanding positif dengan keadaan pariwisata di Kota Malang sehingga dapat disimpulkan hal ini bisa mendukung para pelaku rental mobil untuk semakin gencar dalam mencari pelanggan.<sup>13</sup>

Pada pra penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini, dalam proses wawancara yang dilakukan pada salah satu tempat rental mobil yang ada di Kota Malang, ditemukan permasalahan yang dapat merugikan pelaku usaha rental itu sendiri. Pada saat merentalkan mobil seorang pelaku usaha mewajibkan konsumen untuk melakukan kesepakatan terlebih dahulu, kesepakatan ini adalah dengan KTP dan benda lain yang mempunyai harga untuk dipegang pihak rental terlebih dahulu selama mobil tersebut dalam masa persewaan. Namun, permasalahan yang menurut pemilik rental kerap kali hadir dan merugikan mereka adalah kejujuran dari seorang konsumen. Hal ini seperti mobil disalahgunakan oleh konsumen, digadaikan, disewakan kembali, dan masalah yang paling besar yang dialami salah satu pemilik mobil adalah mobil tersebut dibawa kabur oleh konsumen, sehingga mobil tersebut hilang, ketika ditelusuri jaminan KTP ternyata identitasnya palsu, bukan KTP asli.<sup>14</sup>

Mengenai permasalahan yang dialami oleh beberapa pihak rental ini jika kita merujuk pada Perundang-Undangan yang berlaku, ditemukan ketidaksesuaian antara penerapan perjanjian dan implementasi yang terdapat di lapangan. Ketentuan mengenai suatu perjanjian sewa menyewa dalam hal ini seperti yang telah diatur dalam 1320 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa terdapat 4 unsur yang perlu dipenuhi terlebih dahulu dalam melakukan suatu perjanjian yaitu persetujuan kehendak, kecakapan, adanya objek, dan tujuan perjanjian.<sup>15</sup> Permasalahan mengenai perjanjian yang dilakukan oleh pihak rental mobil dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh konsumen setidaknya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya perjanjian. Perjanjian mengikat antara dua pihak sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh dua pihak tersebut, namun dalam melakukan transaksi perjanjian sewa menyewa mobil, konsumen melanggar perjanjian dengan menyalahgunakan mobil dan mencuri mobil tersebut, hal ini tentu bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam 1320 KUHPerdara sebagai dasar hukum untuk melakukan perjanjian, termasuk sewa menyewa mobil.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, diperlukan suatu tindakan pencegahan supaya tidak merugikan pihak rental mobil dalam usaha mobil rental yang dijalankannya, dan salah satunya dengan melakukan asuransi. Asuransi bisa dilakukan oleh pelaku usaha sebagai perlindungan hukum atas resiko dari adanya penyalahgunaan oleh konsumen. Kontekstualisasi asuransi sebagai perlindungan hukum bagi para pelaku usaha menjadi suatu alternatif yang bisa ditempuh untuk menjaga keamanan mobil, namun pertanyaannya, apakah penerapan asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian? Oleh sebab itu penulis kemudian menghadirkan konsep *fikih muamalah* sebagai tawaran dan solusi. *Fikih muamalah* sendiri secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman. *fikih muamalah* yang telah dijelaskan di atas bisa dikatakan bahwa fikih muamalah merupakan ilmu tentang hukum syari'ah yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.<sup>16</sup>

Asuransi sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang menjadi isu menarik untuk dilakukan penelitian mendalam. Fenomena yang terjadi saat ini sudah marak kasus-kasus penggelapan mobil, sehingga perlu untuk melindungi pelaku usaha, terlebih lagi pada saat ini tidak ada pengaturan yang konkrit

---

<sup>13</sup> Thobie Beltsazar Wiyana, Analisis Persaingan Industri Rental Mobil di Kota Malang. Artikel. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

<sup>14</sup> Sofil Himam (Owner SH Trans Malang), hasil wawancara, 26 September 2024

<sup>15</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>16</sup> Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 1068.

dalam Peraturan Perundang-Undangan, masalah lain yang hadir adalah corak dan model dalam perjanjian-perjanjian ketika melakukan kesepakatan, hal ini apakah sudah bisa menjamin suatu mobil yang akan direntalkan atau tidak, seperti yang kita ketahui mobil merupakan kendaraan yang harganya relatif mahal, sehingga cukup beresiko ketika suatu mobil akan diasuransikan, namun dilain sisi ketika mobil rental tidak diasuransikan cukup rawan penyalahgunaan oleh konsumen mobil atas mobil yang dipakai dari hasil rental.

## Metode

Metode penelitian merupakan logika penelitian ilmiah yang melakukan studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan bisa juga disebut sebagai suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pemberlakuan hukum yang sedang diatur dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu bentuk pendekatan hukum yang kajiannya mencakup konteks sosial. Hal yang diinginkan dalam pendekatan ini ialah mengkaji, menjelaskan, menghubungkan serta mengkritik kerjanya hukum di lingkungan sosial masyarakat.<sup>19</sup> Lokasi Penelitian ini berada di Kota Malang. Dengan sumber data berupa Data Primer.<sup>20</sup> Data primer yaitu dari Moh Anas, Owner BSM Transport, Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo', Owner GG Trans Rentcar Malang, Abdullah Fakhil Hilmi, Owner Garasi Pejabat Trans, M. Sofil Hiram, Owner SH. Trans Malang, dan Shofwan, Owner S.A.D Sejahtera Global. Sedangkan Data Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>21</sup> Metode Pengolahan Data dalam penelitian ini berupa pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, dan analisis, dan kesimpulan.<sup>22</sup>

## Asuransi Mobil Rental Perspektif Hukum Perjanjian

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai perjanjian dimana terdapat imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, salah satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subyek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu.<sup>23</sup> Dalam implementasinya, bentuk asuransi kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian, biasanya model yang pada perjanjian tersebut adalah sertifikat polis, atau sertifikat asuransi.<sup>24</sup> Sertifikat ini kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asuransi, termasuk dalam hal ini adalah asuransi kendaraan mobil itu sendiri. Setelah konsumen menyetujui sertifikat asuransi ini, secara detail mengenai informasi dari sertifikat polis.

Dalam sertifikat polis, ada beberapa poin yang dijelaskan didalamnya, poin-poin ini mencakup hal-hal penting perjanjian antara pihak rental dan pihak asuransi. Berikut selengkapnya: Istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian asuransi, hak-hak dan kewajiban nasabah dan perusahaan asuransi (Hal ini mencakup kewajiban pembayaran premi, hak atas klaim jika terjadi resiko, serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak), jumlah premi, jadwal pembayaran, dan masa berlaku asuransi (Dalam polis asuransi, terdapat informasi yang jelas mengenai jumlah premi yang harus dibayarkan oleh

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 2.

<sup>18</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). 5.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 4.

<sup>21</sup> KP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005), 59.

<sup>22</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, vol. 2 (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022). 15.

<sup>23</sup> Malcom A. Clarke, dalam Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, .54.

<sup>24</sup> Dilansir dari <https://getindemnity.co.uk/insights/what-is-a-certificate-of-insurance> pada 03 Oktober 2024.

pemegang polis, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya premi, seperti usia, jenis risiko, dan nilai pertanggungan. Dengan memahami skema premi ini, konsumen dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik dan memilih polis yang sesuai dengan kemampuan finansial dan kebutuhan.)<sup>25</sup>

Sertifikat polis kemudian juga harus menjelaskan manfaat atas produk asuransi yang dipilih (Setiap polis asuransi memberikan manfaat perlindungan yang berbeda. Polis asuransi juga menyediakan informasi mengenai jenis perlindungan serta nilai pertanggunggannya. Misalnya dalam polis asuransi kesehatan akan dijelaskan jenis perawatan yang dijamin serta nilai pertanggunggannya. Nah ketika memproses klaim konsumen, perusahaan asuransi akan merujuk pada informasi tersebut. Jenis-jenis kondisi dan manfaat yang dikecualikan. Polis asuransi juga menjelaskan kondisi yang berlaku maupun dikecualikan. Misalnya dalam polis asuransi kesehatan terdapat tindakan operasi yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Informasi ini penting bagi konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya serta batasan-batasan yang berlaku dalam polis tersebut. Jumlah uang pertanggungan dan sistem pembayarannya, (Selain menawarkan uang pertanggungan yang berbeda, setiap polis asuransi memiliki sistem pembayaran klaim yang berbeda, misalnya *cashless* dengan kartu asuransi atau sistem *reimburse*. Prosedur dan persyaratan klaim (Polis asuransi memberikan petunjuk mengenai prosedur klaim yang harus diikuti serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses klaim tersebut), dan klausul hukum dan informasi lainnya terkait asuransi (Polis asuransi juga memuat klausul dan informasi lainnya terkait asuransi, seperti informasi kontak pengaduan konsumen).<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang asuransi rental mobil, dalam tulisan ini riset dilakukan di Kota Malang, Kota Malang merupakan suatu kota di Jawa Timur yang dalam perkembangannya menjadi pusat perdagangan, jasa dan destinasi wisata yang sangat strategis.<sup>27</sup> Potensialisasi adanya banyak sektor di Kota Malang seperti banyaknya usaha rental mobil yang berada didaerah perkotaan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya seorang wisatawan yaitu sekitar 3 jutaan wisatawan domestik datang mengunjungi Kota Malang, ibaratnya semakin besar jumlah wisatawan maka akan semakin besar pula jumlah kebutuhan alat transportasi.<sup>28</sup> Menurut penelitian Thobie Beltsazar Wiyana Dalam artikel yang berjudul Analisis Persaingan Industri Rental Mobil di Kota Malang. Industri rental mobil di Kota Malang memiliki jumlah pesaing yang lumayan banyak yaitu lebih dari 25 rental mobil disertai dengan pertumbuhan industrinya yang cukup pesat. Kekuatan pembelian masyarakat di Kota Malang mempunyai karakteristik yang berbanding positif dengan keadaan pariwisata di Kota Malang sehingga dapat disimpulkan hal ini mendukung para pelaku rental mobil untuk semakin gencar dalam mencari pelanggan.<sup>29</sup>

Observasi kemudian dilakukan di BSM Transport, GG Trans Rentcar Malang, Garasi Pejabat Trans, dan SH. Trans Malang, dan S.A.D Sejahtera Global. Observasi ini dilakukan dengan mendatangi para pemilik dan menanyakan seperti apa model asuransi mobil pada rental di lokasi-lokasi tersebut. Observasi di tempat penelitian bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha rental mobil, terutama terkait penyalahgunaan kendaraan oleh konsumen. Konsumen yang menyewa mobil adalah target

---

<sup>25</sup> Dilansir dari <https://www.ocbc.id/id/article/2022/01/24/apa-itu-premi> pada 24 Sptember 2024.

<sup>26</sup> “Apa Saja Isi Polis Asuransi? Konsumen Asuransi Musti Paham,” [sikapiuangmu.ojk.go.id](https://sikapiuangmu.ojk.go.id), 5 September 2024. Dilansir pada 03 Oktober 2024. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40867>

<sup>27</sup> Pemerintah Kota Malang, “Profil Kota Malang”, dilansir pada 02 November 2024. <https://malangkota.go.id>

<sup>28</sup> Ada “Melihat Potensi Bisnis Rental Mobil di Kota Malang”, [penjajahgoogle.com](https://penjajahgoogle.com). dIlansir pada 02 November 2024. <https://www.penjajahgoogle.com/melihat-potensi-bisnis-rental-mobil-di-kota-malang/>

<sup>29</sup> Thobie Beltsazar Wiyana, Analisis Persaingan Industri Rental Mobil di Kota Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

utama pelaku usaha, sehingga prosedur penyewaan yang jelas dan tepat diperlukan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Hal ini penting karena mobil adalah jenis aset yang memiliki harga tinggi, sehingga risiko penggunaan yang tidak sesuai atau penyalahgunaan oleh konsumen harus diperhitungkan dengan cermat.

Keberadaan sertifikat polis sebagai perjanjian antara pihak rental dan Perusahaan kemudian membuat pemilik rental diberikan kebebasan untuk menyetujui asuransi ataupun tidak. Dari informasi yang penulis dapatkan dari Narasumber pertama yaitu owner BSM Transport yaitu bapak Moh Anas beliau sendiri kemudian mengatakan bahwa sudah pasti ada salah satu mobil rental yang beliau asuransikan, dan dalam hal ini per-unit mobil yang pernah beliau asuransikan, kemudian terkait biayanya beliau kemudian menjelaskan bahwa hal ini tergantung dari mobil itu sendiri. Bapak Moh Anas kemudian juga menjelaskan bahwa Asuransi itu biasanya untuk kendaraan, kalau kehilangan hal ini biasanya pengurusannya terhadap leasing. Beliau juga mengatakan bahwa untuk keamanan mobil sebenarnya sudah ada GPS nya, nah itu kalau misalkan salah satunya di putus pasti akan ada notif di HP, jadi kita langsung eksekusi (keadaan mobil), atau juga bisa dimatikan lewat aplikasi mobilnya.<sup>30</sup> Kemudian Narasumber kedua yaitu Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo', Owner GG Trans Rentcar Malang beliau mengatakan pernah melakukan asuransi mobil, beliau sendiri menjelaskan kalau mobil yang diasuransikan terdapat beberapa jenis, termasuk jenis mobil kredit yang kemudian dipakai untuk usaha rental. Beliau kemudian menjelaskan bahwa model pembayaran premi dalam hal ini ikut terhadap pembayaran kredit (angsuran kredit mobil), tertarik dengan perasuransian.<sup>31</sup>

Narasumber yang ketiga yaitu Abdullah Fakhil Hilmi, Owner Garasi Pejabat Trans, beliau sendiri mengatakan bahwa Asuransi Mobil Rental biasanya dilakukan atas nama suatu Perusahaan yang berbadan hukum, sehingga pendaftaran asuransi mobil rental dalam hal ini dilakukan dengan semua mobil yang, bukan per-unit atau atas nama pribadi. Beliau kemudian menambah pengecualian semisal suatu mobil diasuransikan atas nama pribadi dan dipakai oleh orang tersebut itu sendiri kemungkinan bisa. Beliau kemudian menjelaskan model atau sistem perentalan di Rental Garasi Pejabat, beliau sendiri mengatakan bahwa perentalan yang beliau lakukan sudah incloud dengan driver dan BBM (kalkulasi) jika ingin menyewa mobil pada Perusahaan yang beliau dirikan sendiri. Beliau kemudian memaparkan alasan beliau memilih untuk menghadirkan driver dan sudah dengan adanya BBM, beliau sendiri mengatakan bahwa lebih baik seperti hal tersebut dikarenakan perentalan mobil sengan sistem lepas kunci terlalu beresiko. Beliau kemudian menjelaskan bahwa pembayaran premi yang dilakukan antara pemilik rental dengan suatu perusahaan asuransi biasanya berupa persen dari suatu harga jual mobil, misalkan pertahunnya berapa-berapanya.<sup>32</sup>

Kemudian adalah hasil wawancara penulis terhadap Narasumber keempat yaitu bapak M. Sofil Himam, Owner SH. Trans Malang dalam wawancara ini ditanyakan apakah asuransi dalam hal ini penting atau tidak. Berdasarkan wawancara, bapak Sofil Himam mengatakan bahwa sudah berencana untuk melakukan asuransi, karena menurut beliau di Kota Malang ini agak beresiko misalkan melepas mobil tanpa diasuransikan mobil tersebut terlebih dahulu. Pada kesempatan wawancara penulis dalam hal observasi ke lapangan, dalam hal ini terdapat sesuatu yang unik, keunikan ini dikarenakan bapak Moh Sofil Himam, Owner SH. Trans Malang merasa aman meskipun tanpa melakukan asuransi ke Perusahaan, menurut beliau asalkan dalam hal ini jaminan pada saat melakukan transaksi sewa mobil rental dijelaskan dan

---

<sup>30</sup> “Apa itu Leasing? Ini Manfaat dan Perbedaannya dengan Kredit.” *Cimb Niaga*. Dilansir pada 13 Oktober 2024. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/leasing-adalah>

<sup>31</sup> Moh Anas (Owner BSM Transport), hasil wawancara, 2 Oktober 2024

<sup>32</sup> Abdullah Fakhil Hilmi (Direktur Garasi Pejabat Trans), hasil wawancara, 2 Oktober 2024

diberikan terlebih dahulu kepada penyewa atau konsumen, dan beliau juga menambahkan untuk selalu pakai GPS terhadap mobil yang akan disewakan terhadap penyewa<sup>33</sup>

Narasumber yang kelima yaitu bapak Shofwan beliau sendiri kemudian mengatakan bahwa beliau sendiri mengatakan sebenarnya tertarik terhadap adanya daripada asuransi mobil rental dan juga setidaknya bisa membantu orang lain. Beliau kemudian menjelaskan bahwa dalam asuransi terdapat beberapa model di dalamnya. Asuransi itu mencakup ketika terjadi kecelakaan, itu ada asuransi, asuransi allrisk sama kombinasi. Allrisk mencakup kerusakan kecil sampai kerusakan besar yaitu sampai 5 tahunan, jenis ini biasanya ditanggung pihak asuransi dengan kategori seperti misalkan suatu mobil lecet. Kemudian yang kedua adalah kategori kombinasi, kombinasi dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis yaitu allrisk, dan TLO. Penggunaan asuransi pada 1-4 tahun pertama, dalam hal ini masuk dalam jenis allrisk, mencakup kerusakan-kerusakan seperti kecelakaan parah, kemudian untuk TLO dalam hal ini ketika sudah melakukan asuransi 4 tahun dan kerusakan mobil mencapai sudah 75%, namun pihak pelaku usaha rental dapat mengatur kembali kategori asuransi kedalam allrisk dengan mendaftarkan ulang di suatu Asuransi, perbedaannya nanti akan terdapat biaya tambahan.<sup>34</sup>

Lima rental yang didatangi untuk melakukan wawancara terhadap apa tujuan melakukan asuransi pada mobil rental, kemudian menghasilkan suatu jawaban yang variatif yang dijawab oleh beberapa narasumber di atas. Berdasarkan analisa dalam tulisan ini, keberadaan asuransi untuk keperluan mobil rental dalam menghindari resiko penyalahgunaan oleh konsumen dalam rangka perlindungan hukum, tidak semua pernah melakukan asuransi mobil rental, berikut tabel untuk merinci tanggapan pelaku usaha pada asuransi mobil rental:

**Tabel 1.** Hasil Wawancara dengan Narasumber

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Moh Anas	Owner BSM Transport	Pernah melakukan asuransi mobil rental (asuransi kombinasi), dan tidak keberatan atas preminya
2	Ahmad Hamidan F.A.T	GG Trans Rentcar	Pernah melakukan asuransi mobil rental (asuransi kombinasi) dengan alasanantisipasi kecelakaan
3	Abdullah Fakhil Hilmi	Garasi Pejabat Trans	Melakukan asuransi (asuransi allrisk, TLO, serta kombinasi) khusus untuk mobil tertentu
4	M. Sofil Himam	SH. Trans Malang	Masih perlu pertimbangan (untuk melakukan asuransi mobil rental) beralasan sudah pakai GPS
5	Shofwan	S.A.D Sejahtera Global	Penting, (melakukan asuransi mobil), namun belum menjawab secara pasti asuransinya.

Keberadaan suatu asuransi terhadap objek mobil rental berdasarkan analisa yang dilakukan, pada implementasinya sudah pernah dilakukan oleh para pemilik mobil rental, entah dalam hal ini mobil tersebut merupakan mobil kredit ataupun mobil yang cara belinya sudah dibeli dengan lunas. Cara bayar kedalam asuransi akan menyesuaikan dengan keadaan mobil

<sup>33</sup> M. Sofil Himam (Owner SH Trans Malang), hasil wawancara, 2 Oktober 2024

<sup>34</sup> Shafwan (Owner SAD Sejahtera Global), hasil wawancara, 2 Oktober 2024

itu sendiri, Mobil kredit akan ikut angsuran mobil, sedangkan mobil non kredit perlu untuk keasuransi terlebih dahulu guna melihat daya harga jual mobil tersebut itu sendiri. Berdasarkan pemaparan para pemilik rental meskipun sebelum keasuransi sudah disiapkan GPS, namun keberadaan suatu mobil untuk diasuransikan menjadi lebih terjaga sehingga pemilik tidak terlalu khawatir atas mobil yang disewakan.

Jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 26 (1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: a. polis; b. Premi atau Kontribusi; c. urderutting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; d. penyelesaian klaim; e. keahlian di bidang perasuransian; f. distribusi atau pemasaran produk; g. Penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan h. standar lain yang penyelenggaraan usaha. Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh Pemegang Polis atau Peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau dibayarkan melalui Agen Asuransi. Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau Kontribusi dari Pemegang Polis setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi. Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi. Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi. Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melalui Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21), Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau Kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut.<sup>35</sup>

Premi kemudian diatur oleh OJK sesuai Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pembayaran biaya premi kemudian disesuaikan dengan jenis mobil dan harga jual mobil tersebut. Perusahaan yang memasarkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan beberapa periode pertanggungan: yaitu: a. 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; b. lebih dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi untuk jangka panjang (multiyears) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pada setiap tahunnya dengan mempertimbangkan penyesuaian uang pertanggungan; atau c. kurang dari 12 (dua belas) bulan menerapkan tarif Premi atau Kontribusi untuk jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Tabel IV.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling sedikit secara proporsional.<sup>36</sup> Untuk usia kendaraan di atas 5 (lima) tahun dengan jenis pertanggungan comprehensive, Perusahaan harus: a. mengenakan tarif Premi atau Kontribusi tambahan dengan nilai paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari tarif Premi atau Kontribusi per tahun; atau b. mengenakan Risiko Sendiri (Deductible) paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>37</sup>

Secara sederhana, dilansir dari <https://www.roojai.co.id/> perhitungan biaya asuransi Berdasarkan peraturan OJK, tarif premi atau kontribusi asuransi *all risk* tergantung juga

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>36</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Seojk.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

<sup>37</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Seojk.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

dengan lokasi kendaraan bermotor diterbitkan dengan pembagian sebagai berikut: wilayah 1: Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, wilayah 3 : Selain wilayah 1 dan wilayah 2, berikut pembagian tabel secara lengkapnya:<sup>38</sup>

**Tabel 1.** Pengaturan Pembayaran Premi

Kategori	Harga Kendaraan	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3
Kategori 1	0 – Rp125 juta	3,82% -4,20%	3,26% -3,59%	2,53% -2,78%
Kategori 2	>Rp125 juta -Rp200 juta	2,67%-2,94%	2,47% – 2,72%	2,69% -2,96%
Kategori 3	>Rp200 juta -Rp400 juta	2,18%-2,40%	2,08% – 2,29%	1,79% -1,97%
Kategori 4	>Rp400 juta -Rp800 juta	1,20%-1,32%	1,20% – 1,32%	1,14% -1,25%
Kategori 5	>Rp800 juta	1,05% -1,16%	1,05% – 1,16%	1,05% -1,16%

Berikut contoh pembayaran premi asuransi: Bapak Felix berdomisili di daerah DKI Jakarta. Dia membeli mobil secara kredit dengan harga mobil Rp350.000.000. Berapakah biaya premi asuransi mobil *all risk* yang harus Bapak Felix bayar? Dengan harga mobil mencapai 350 juta rupiah, berarti perhitungan premi asuransi *all risk* masuk ke Kategori 3. DKI Jakarta masuk ke Wilayah 2. Kita melihat ke tabel di atas, batas atas dan batas bawah preminya adalah 2,08%–2,29%. Kita anggap saja, berdasarkan keputusan *underwriter*, persentase yang digunakan adalah batas bawah. Maka:  $2,08\% \times \text{Rp}350.000.000 = \text{Rp}7.280.000$ . Artinya, Bapak Felix membayar premi ke perusahaan asuransi sebesar 7,28 juta rupiah untuk pertanggung jawaban selama satu tahun. Jangan lupa, biaya ini ditambah dengan biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya materai, dan lain-lain.<sup>39</sup> Berdasarkan pemaparan ini, patokan ini setidaknya menjadi rujukan utama bagi suatu Perusahaan Asuransi atas adanya premi yang mereka terapkan.

Suatu bisnis asuransi yang menyangkut kepentingan umum. Pengadilan sejak lama memandang bisnis asuransi sebagaimana halnya perbankan mempunyai pengaruh yang luas sehingga suatu kegagalan dalam bidang ini dapat mempengaruhi orang-orang selain dari mereka yang langsung terlibat dalam transaksi. Pribadi-pribadi membeli asuransi dengan tujuan untuk melindungi diri terhadap kerugian finansial dimasa yang akan datang merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan umum bahwa penanggung berjanji akan memberi ganti kerugian yang timbul di waktu yang akan datang memenuhi janjinya tersebut. Untuk menjaga tujuan kepentingan umum tersebut pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bisnis asuransi.<sup>40</sup> Namun salah satu kendala dalam penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah kesan kurang baik dari perusahaan asuransi dalam proses kepengurusan asuransi. Hal ini disebabkan karena proses kepengurusan asuransi selalu melibatkan pihak berwajib untuk menyelidiki apakah musibah yang terjadi murni atau disengaja.

Merujuk pada hukum keperdataan. Dalam suatu perjanjian terdapat suatu syarat supaya suatu perjanjian dianggap sah secara hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian Dalam pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan terkait syarat sahnya suatu perjanjian, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rental mobil yakni sebagai berikut:

<sup>38</sup> Berapa Harga Asuransi Mobil All Risk? Ini Jawabannya!. *Roojai.co.id*. 14 Mare 2024, dilansir pada 11 Oktober 2024. <https://www.roojai.co.id/article/asuransi-mobil/berapa-biaya-asuransi-mobil-all-risk/>

<sup>39</sup> Berapa Harga Asuransi Mobil All Risk? Ini Jawabannya!. *Roojai.co.id*. 14 Mare 2024, dilansir pada 11 Oktober 2024. <https://www.roojai.co.id/article/asuransi-mobil/berapa-biaya-asuransi-mobil-all-risk/>

<sup>40</sup> Emmett J. Vaughan, Therese Vaughan dalam Junaedy Genie, 132.

Pertama, Sepakat atau juga disebut perizinan adalah pertemuan antara dua kehendak yang sama, apa yang dikendaki oleh pihak yang satu dikehendaki oleh pihak lainnya sehingga terbentuklah kata sepakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha rental, dalam hal ini tidak semuanya sudah melakukan asuransi mobil. Bapak Moh Anas (Owner BSM Transport), dan Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo' (Owner GG Trans Rentcar Malang), sudah pernah melakukan asuransi dengan model asuransi kombinasi. Bapak Abdullah Fakhil Hilmi (Direktur Garasi Pejabat Trans), pernah melakukan asuransi berdasarkan jenis mobil. Bapak M. Sofil Himam (Owner SH. Trans Malang), masih mempertimbangkan untuk melakukan asuransi. Bapak Shofwan (Owner S.A.D Sejahtera Global) tidak menjawab secara jelas pernah ke asuransi atau belum. Berdasarkan kategori ini bisa disimpulkan bahwa para pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk melakukan kesepakatan perjanjian asuransi mobil rental atau tidak, sehingga sertifikat polis yang diberikan bisa diambil ataupun tidak oleh Para Pelaku Usaha, identifikasi ini bisa menjadi kesimpulan bahwa sesuai syahnya perjanjian dalam asuransi sudah sesuai.

Kedua, Cakap untuk membuat suatu perjanjian Syarat cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Berdasarkan kesepakatan polis, dan keluluasaan dari pelaku usaha yang harus mempunyai umur minimal yang cukup atau dewasa, Kemudian merujuk pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa orang yang dewasa adalah orang yang usianya telah mencapai usia 21 tahun atau dia telah kawin dia belum dewasa tapi sudah menikah maka menurut BW orang tersebut sudah dianggap dewasa. Sekalipun dalam berbagai undang-undang penetapan seseorang dikatakan dewasa itu berbeda-beda, namun dalam membuat perjanjian patokan yang digunakan adalah ketentuan yang dicantumkan dalam KUH Perdata.<sup>41</sup> Berdasarkan identifikasi dalam wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam kelima rental terkait, Para Pelaku usaha mempunyai umur rata-rata diatas 24 Tahun, sehingga perjanjian polis yang diterima oleh para pelaku usaha rental telah sah secara hukum dan tidak cacat secara hukum.

### **Tinjauan Prinsip-Prinsip Muamalah Pada Asuransi Mobil Rental**

Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam aspek harta dan hubungan dalam rumah tangga, baik pernikahan, perceraian, nafkah dan lain-lain. Definisi ini sering kita jumpai dalam Mazhab Hanafiyah didasari dari persepsi bahwa pernikahan termasuk dari interaksi antar manusia.<sup>42</sup> Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, kecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau permainan kata-kata etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan nilai materi, tetapi akan terdapat cadangan transendental didalamnya, sehingga ekonomi akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.<sup>43</sup>

Merumuskan kembali fikih muamalah artinya mengaktualisasikan kembali fikih muamalah beradaptasi dengan kehidupan modern, sehingga kajian fikih muamalah dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam melakukan reformulasi fikih muamalah, dibutuhkan sejumlah alat dan disiplin syariah serta beberapa prinsip moral sehingga perumusannya tepat syariah dan berada dalam koridor syariah. Disiplin ilmu adalah ushul fikih, qawaid fikih, tanggal tasyrik, filosofi tasyrik dan maqashid syariah. Penerapan syariat Islam

---

<sup>41</sup> Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 184.

<sup>42</sup> Rahmat Hidayat. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020, 02.

<sup>43</sup> Dr. Muhammad Maksum, dkk. *Fikih Muamalah*. (Banten: Universitas Terbuka. 2019). 11.

melalui fikih muamalah dalam aktivitas manusia tidak hanya didasarkan pada keyakinan tentang ajaran agama yang suci (doktrinal) tetapi juga berangkat dari kebutuhan manusia itu sendiri. Realitas di atas menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan urgensi fikih muamalah dalam konteks agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran syamili.<sup>44</sup>

Dalam fikih muamalah terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam implementasinya terhadap suatu hal. Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam hal ini adalah:

Pertama, Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan), Prinsip ini mengandung arti bahwa fikih muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>45</sup> Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dengan tanpa melupakan prinsip pokok muamalah. Berdasarkan prinsip yang pertama ini, transaksi yang dilakukan dalam asuransi mobil rental pada perkembangannya merupakan transaksi bisnis yang mengedepankan adanya rasa aman bagi pelaku usaha atas benda (kendaraan mobil) yang dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai penyewa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pelaku rental tidak ada yang memperlakukan aturan kontrak polis yang disodorkan oleh Perusahaan, hal ini karena perjanjiannya dinilai sudah berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku. Dalam bidang pembayaran premi misalnya, salah satu Pelaku Usaha rental yaitu Bapak Shafwan, justru sudah mengerti bagaimana aturan kontrak yang berlaku di suatu Perusahaan Asuransi, misalkan dari segi pembayaran premi. Hal ini menandakan dalam suatu perjanjian polis antara pihak pelaku usaha dengan perusahaan asuransi tidak ada pertentangan hukum didalamnya, justru para pelaku usaha rental mobil merasa dilindungi secara hukum.

Kedua, Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (*al-Hurriyah*), Keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.<sup>46</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha rental, tidak semuanya sudah melakukan asuransi mobil. Bapak Moh Anas (Owner BSM Transport), dan Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo' (Owner GG Trans Rentcar Malang), melakukan asuransi dengan model asuransi kombinasi. Bapak Abdullah Fakihi Hilmi (Direktur Garasi Pejabat Trans), pernah melakukan asuransi yang dilakukan berdasarkan jenis mobil. Bapak M. Sofil Himam (Owner SH. Trans Malang), masih mempertimbangkan untuk melakukan asuransi. Bapak Shofwan (Owner S.A.D Sejahtera Global) tidak menjawab secara jelas pernah ke asuransi atau belum. Berdasarkan kategori ini bisa disimpulkan bahwa para pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk melakukan asuransi mobil rental atau tidak, sehingga sertifikat polis yang diberikan bisa diambil ataupun tidak oleh para pelaku usaha.

Ketiga, Memelihara nilai-nilai keadilan (*Al-Adalah*), Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang ummatnya berbuat zalim terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta. Pada saat bersamaan Islam melegitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam memperoleh harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta benda tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh

---

<sup>44</sup> Meli Damayanti dkk. Penerapan Fikih Muamalah Dalam Koperasi Syariah. *Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022. 07.

<sup>45</sup> Ruslan Fariadi. "Prinsip dasar fikih muamalah." Dilansir pada 30 Oktober 2024 <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>

<sup>46</sup> Rachmat Syaafi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15

mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Ini karena tujuan ekonomi Islam adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.<sup>47</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa rental yang telah disebutkan dalam penelitian ini. Para pemilik rental memang memiliki pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lain, namun secara keseluruhan dengan melihat kontekstualisasi premi dalam suatu asuransi kendaraan roda empat yang disesuaikan dengan jenis mobil dan lain-lain, tentu dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada masalah. Adil dalam konteks ini berdasarkan analisa tulisan ini tidak ada pelaku usaha rental yang merasa keberatan, karena pembayaran premi dan pertanggungan yang bisa diklaim sudah disesuaikan dengan keinginan, dan mobil yang akan diasuransikan disesuaikan dengan Pelaku Usaha Rental sehingga dalam hal ini telah sesuai.

Keempat, Saling Menguntungkan, (*Ukhuwah*) Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.<sup>48</sup> Konsep saling menguntungkan dengan adanya asuransi dalam praktiknya suatu Perusahaan Asuransi bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya pembayaran premi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Disisi lain seorang pelaku usaha dapat mencegah dari penyalahgunaan oleh konsumen, termasuk dalam hal ini adalah pengggelapan mobil itu sendiri. Bahkan asuransi yang dilakukan oleh Owner GG Trans Rentcar Malang yaitu Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo' merasa aman ketika sudah melakukan asuransi, beliau sendiri beralasan tidak bisa memprediksi musibah yang akan terjadi jika belum meminimalisirnya dengan asuransi, bahkan beliau pernah terkena musibah dan mobil beliau langsung diganti oleh suatu Perusahaan Asuransi. Hal ini menandakan ada hubungan timbal balik antara Pihak Asuransi dan Pelaku Usaha, sehingga bisa disimpulkan hal ini sudah sesuai.

Kelima, Tolong Menolong, (*Ta'awun*) atau tolong menolong mewajibkan seluruh Muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam setiap kegiatan muamalah.<sup>49</sup> Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan diantara para Perusahaan dan pelaku usaha rental mobil yang beresiko mobilnya disalahgunakan oleh konsumen. Berdasarkan hasil analisa dari adanya hasil wawancara yang telah dilakukan. Para pelaku usaha dalam menjalankan usaha rental mengatakan bahwa usaha rental cukup beresiko tinggi, mengingat mahalnya harga mobil. Dilain sisi, juga mempunyai peluang usaha yang bagus, hal inilah yang membuat pelaku usaha mempunyai minat yang tinggi untuk melakukan asuransi terhadap mobil mereka. Penyalahgunaan oleh konsumen dalam hal ini seperti yang dialami oleh Owner GG Trans Malang, yaitu Bapak Ahmad Hamidan Fayis Abu Tuqo' yang mendapatkan musibah karena mobilnya rusak, namun diganti dengan bantuan Perusahaan Asuransi. Secara keseluruhan, para pelaku usaha dan Perusahaan Asuransi saling tolong menolong dalam implementasinya, sehingga berdasarkan hal ini telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah

Keenam, Prinsip tertulis, (*Al-Kitabah*) menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab

---

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 16

<sup>48</sup> Asas-Asas Transaksi Syariah. *Prudential Syariah.Co.Id.* dilansir pada 29 Oktober 2024. <https://www.prudentialsyariah.co.id>

<sup>49</sup> Yusuf al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), 10.

individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.<sup>50</sup> Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut. Perikatan tertulis antara pihak Perusahaan dengan pihak pelaku rental dalam ranah asuransi dengan objek mobil rental bisa dilihat dari adanya sertifikat polis, polis ini menjadi sangat urgen karena didalamnya berisikan segala hal terkait dengan persyaratan asuransi, ketentuan asuransi, pembayaran asuransi, dan klaim asuransi mobil itu sendiri.

Keberadaan sertifikat polis kemudian menjadi dokumen pribadi karena didalamnya berisi perjanjian yang mengikat antara para pelaku usaha rental dan Perusahaan Asuransi. Namun berdasarkan identifikasi dalam tulisan ini berdasarkan Pasal 26 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang menjelaskan bahwa Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: a. Polis; b. Premi atau Kontribusi; c. Underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; d. Penyelesaian Klaim; e. Keahlian di Bidang Perasuransian; f. Distribusi Atau Pemasaran Produk; g. Penanganan Keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan h. Standar lain yang Penyelenggaraan Usaha.<sup>51</sup> Suatu Perusahaan Asuransi kemudian melakukan penerbitan sertifikat polis sebagai dokumen yang mengikat, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah yang mengharuskan perjanjian harus tertulis

## Kesimpulan

Asuransi sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan terkait polis dan premi. Dalam perspektif hukum perjanjian, hal ini dipenuhi dengan penerbitan sertifikat polis yang memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk setuju atau tidak. Dengan demikian, persyaratan untuk membuat perjanjian telah terpenuhi. Syarat kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah bahwa setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya dianggap cakap. Berdasarkan kesepakatan polis dan keleluasaan yang diberikan kepada pelaku usaha, ketentuan ini juga telah sesuai, di mana pelaku usaha harus memenuhi syarat usia minimum yang cukup. Tinjauan prinsip-prinsip fikih muamalah pada asuransi sebagai perlindungan hukum bagi rental mobil terhadap resiko penyalahgunaan oleh konsumen di Kota Malang, hal ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip kebolehan (mubah), prinsip sukarela bukan paksaan, keadilan, saling menguntungkan, tolong menolong dan prinsip tertulis yang diimplementasikan dengan penerbitan sertifikat asuransi (polis).

## Daftar Pustaka:

- al-Qaradhawi, Yusuf. 2010. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar
- Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apa Saja Isi Polis Asuransi? Konsumen Asuransi Musti Paham,” [sikapiuangmu.ojk.go.id](https://sikapiuangmu.ojk.go.id), 5 September 2024. Dilansir pada 03 Oktober 2024.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40867>

<sup>50</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, 11.

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Apa itu Leasing? Ini Manfaat dan Perbedaannya dengan Kredit. CIMB NIAGA. Dilansir pada 13 Oktober 2024. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/leasing-adalah>

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Beltsazar Wiyana, Thobie. Analisis Persaingan Industri Rental Mobil di Kota Malang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Hermin Sutanto, Dewi dkk. Analisis Potensi Kota Malang Sebagai Tempat Transit Wisata. Pariwisata Budaya: *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*. ISSN 2527-9734.

KP2M. 2005. *Research Book for LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.

Kemala Dewi Lubis, Putri. “Analisis Risiko Jasa Rental Mobil Pada CV. Mawar Rental Car Anggita Pangaribuan Manajemen Kewirausahaan,” *Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume.2 No.3 Juni 2024.

LKP2M, 2005. *Research Book for LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.

Macam-macam kendaraan diantaranya adalah delman, sepeda, motor, mobil, bus, dan lain sebagainya. Nadza Qur’rotun A, “Mengenal 9 Jenis Transportasi Darat di Hari Angkutan Darat Nasional”, *detikJatim*, Rabu, 22 Nov 2023 14:35 WIB, dilansir pada 6 Maret 2024 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7050552/mengenal-9-jenis-transportasi-darat-di-hari-angkutan-darat-nasional>

Mauluddin, Riyanto. *Penyewaan Kendaraan Pada Rental Mobil Novarizk Berbasis Web*. Sistem Informasi Unikom.

Marilang. 2017. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif

Meli Damayanti dkk. Penerapan Fikih Muamalah Dalam Koperasi Syariah. *Journal of Economic Education and Eco-Technopreneurship*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022. 07

“Melihat Potensi Bisnis Rental Mobil di Kota Malang”, *penjajahgoogle.com*. dilansir pada 02 November 2024. <https://www.penjajahgoogle.com/melihat-potensi-bisnis-rental-mobil-di-kota-malang/>

Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Vol. 2 Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Maksum, Muhammad, dkk. 2019. *Fikih Muamalah*. Banten: Universitas Terbuka.

Muhammad Muazamsyah, “Analisis Risiko Jasa Penyewaan Mobil Pada CV. Agam Rental,” *Jurnal inovasi Pendidikan*, Vol.2 No.10 Maret 2022.

Nur Allisa, Amelya, dkk. “Hubungan Pola Pergerakan Mahasiswa Terhadap Persebaran Aktivitas Ekonomi Penunjang Kegiatan Mahasiswa Di Kelurahan Sumbersari, Kota Malang.” Artikel. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITN Malang. 2023. 3. <https://eprints.itn.ac.id/13490/10/JURNAL.pdf>

Pemerintah Kota Malang, “Profil Kota Malang”, dilansir pada 02 November 2024. <https://malangkota.go.id>

Muhammad Yamin, “Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, Tahun 2014.

Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Yudhi Setiawan. Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Risiko Mobil Sewaan (Rent Car) Yang Telah Diasuransikan. *Jurnal Commerce Law*. Volume 1 No. 2, Desember 2021

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika